



PUTUSAN

Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO**
Tempat lahir : Marelan
Umur / Tgl. lahir : 35 Tahun / 10 mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pasar II Barat Gang Ramadhan Lingkungan III
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok mocok
Pendidikan : -
Terdakwa MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak 29 Juni 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO**, "secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam)** serta membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati.
- 2 bungkus plastik paket 50 berisi shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram
- 10 bungkus plastik kosong
- 1 buah handphone merek nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2018 atau setidaknya bertempat di Jalan Gang Yasmin Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di Gang Yasmin Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marelan, selanjutnya terdakwa pada saat itu bermain dindong dan menunggu pembeli datang, kemudian datang petugas Kepolisian yang menyamar dan berpura pura mau membeli sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi sabu kepada Polisi yang menyamar dan ketika bungkus paket sabu diterima, Polisi yang menyamar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati yang didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi sabu dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik paket 50 (lima puluh) yang berisi sabu tersebut didapat terdakwa dari dalam dompet kecil yang ditemukan terdakwa diluar tempat dindong Gang Yasmin dan ketika dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu beratnya kira kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji, lalu sabu tersebut dipaketin oleh terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus paket 50 (lima puluh) dan 2 (dua) bungkus paket 50 yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus paket 50 (lima puluh) sudah laku dijual oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus paket 50 (lima puluh) dan selanjutnya beserta barang bukti, ke Polsek Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3730/NNF/2018 tanggal 29 maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. didapat hasil sebagai berikut:

Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram an. **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO**

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama : **MUHAMMAD**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDOKO ALIAS JOKO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2018 atau setidaknya bertempat di Jalan Gang Yasmin Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di Gang Yasmin Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, selanjutnya terdakwa pada saat itu bermain dindong dan menunggu pembeli datang, kemudian datang petugas Kepolisian yang menyamar dan berpura pura mau membeli sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi sabu kepada Polisi yang menyamar dan ketika bungkus paket sabu diterima, Polisi yang menyamar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di badan dan kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati yang didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi sabu dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik paket 50 (lima puluh) yang berisi sabu tersebut didapat terdakwa dari dalam dompet kecil yang ditemukan terdakwa diluar tempat dindong Gang Yasmin dan ketika dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu beratnya kira kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji, lalu sabu tersebut dipaketin oleh terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus paket 50 (lima puluh) dan 2 (dua) bungkus paket 50 yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus paket 50 (lima puluh) sudah laku dijual oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus paket 50 (lima puluh) dan selanjutnya beserta barang bukti, ke Polsek Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3730/NNF/2018 tanggal 29 maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. didapat hasil sebagai berikut:

Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram an. **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO**

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama : **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Jhon C. Marpaung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di Gang Yasmin dekat tempat main dindong Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa main dindong menunggu pembeli datang, saat itu anggota Polisi yang menyamar dan berpura pura mau membeli shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi shabu kepada Polisi yang menyamar;
 - Bahwa Ketika dibungkus paket sabunya diterima, Polisi yang menyamar langsung menangkap terdakwa dan kami rekannya yang sudah mengawasi langsung datang membantu dan ikut menggeledah badan dan kantong celana terdakwa;
 - Bahwa dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati yang didalamnya 10 bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah 2 bungkus paket 50 berisi shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui di tempat dindong Gang Yasmin tempat main dindong Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan marak peredaran Narkoba jenis shabu sehingga kami melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak gerik orang yang berada didalam tempat dindong termasuk Muhammad;
 - Bahwa kami mencoba memasukkan rekan kami Polisi yang menyamar untuk membeli shabu sudah diterima dan dipegang oleh rekan kami, kami pun langsung masuk dan ikut membantu mengamankan terdakwa,
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah barang bukti berupa 2 bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu, 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- lalu terdakwa kami amankan dan dibawa ke Polsek Belawan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;
- 2. SAKSI TOGU SIMAMORA,,** keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di Gang Yasmin dekat tempat main dindong Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa main dindong menunggu pembeli datang, saat itu anggota Polisi yang menyamar dan berpura pura mau membeli shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 bungkus paket 50 yang berisi shabu kepada Polisi yang menyamar dan ketika dibungkus paket sabunya diterima, Polisi yang menyamar langsung menangkap terdakwa dan kami rekannya yang sudah mengawasi langsung datang membantu dan ikut menggeledah badan dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana terdakwa dan dari kantong celana tersangka ditemukan 1 buah dompet kecil warna merah hati yang didalamnya 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merk nokia warna hitam, 1 buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.300.000 ditambah 2 bungkus paket 50 berisi sabu;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa di tempat dindong Gang Yasmin tempat main dindong Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan marak peredaran Narkoba jenis shabu sehingga kami melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak gerik orang yang berada didalam tempat dindong termasuk terdakwa Muhammad Andoko alias Joko lalu kami mencoba memasukkan rekan kami Polisi yang menyamar untuk membeli sabu sudah diterima dan dipegang oleh rekan kami, kami pun langsung masuk dan ikut membantu mengamankan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu, 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- lalu terdakwa kami amankan dan dibawa ke Polsek Belawan.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 wib ditangkap Muhammad Andoko alias Joko di Gang Yasmin dekat tempat main dindong pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu, 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- dan barang bukti dompet kecil ditemukan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk main dindong di tempat dindong sambil menunggu pembeli datang, tiba tiba datang Polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap;
- Bahwa 5 (lima) bungkus paket 50 yang berisi sabu tersebut saya pegang dan dompet kecil merah hati tersebut ditemukan di tempat dindong lalu dibuka dan ditemukan isinya 1 bungkus yang berisi sabu beratnya kira kira $\frac{1}{4}$ ji lalu Terdakwa pegang sabunya menjadi 5 (lima) bungkus paket 50

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) bungkus paket 50 sudah saya gunakan, 1 (satu) bungkus paket 50 sudah Terdakwa jual seharga Rp 50.000 dan 2 (dua) bungkus lagi tertangkap polisi.;

- Bahwa dompet kecil warna merah hati yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan Terdakwa pada hari Kamis diluar tempat dindong tanggal 15 maret 2018 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa dompet tersebut Ditemukan diluar tempat dindong (samping tempat dindong) dan saya tidak diketahui siapa yang menjadi pemiliknya
- Bahwa Karena pada hari Kamis tanggal 15 maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, Polisi melakukan penggerbakan ditempat dindong tersebut dan orang yang berada didalam dan diluar tempat dindong lari berhamburan;
- Bahwa Kemungkinan dompet tersebut terjatuh atau dibuang pemiliknya dan ditemukan dompet tersebut sekira pukul 14.00 wib karena tidak punya uang sehingga 1 (satu) bungkus paket 50 dijual dan ketika mau dijual 2 (dua) bungkus paket 50 Terdakwa ditangkap;;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati, 2 bungkus plastik paket 50 berisi shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merek nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di gang Yasmin dekat tempat main dindong pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan pada saat Terdakwa sedang duduk main dindong sambil menunggu pembeli datang;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi yang merupakan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu, 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) bungkus paket 50 yang berisi sabu tersebut saya pegang dan dompet kecil merah hati tersebut ditemukan di tempat dindong lalu dibuka dan ditemukan isinya 1 bungkus yang berisi sabu beratnya kira kira $\frac{1}{4}$ ji lalu Terdakwa pegang sabunya menjadi 5 (lima) bungkus paket 50 dan 2 (dua) bungkus paket 50 sudah saya gunakan, 1 (satu) bungkus paket

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 sudah Terdakwa jual seharga Rp 50.000 dan 2 (dua) bungkus lagi tertangkap polis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan

Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang undang ini adalah melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di Gang Yasmin Pasar II Barat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn



selanjutnya terdakwa pada saat itu bermain dindong dan menunggu pembeli datang, kemudian datang petugas Kepolisian yang menyamar dan berpura pura mau membeli sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi sabu kepada Polisi yang menyamar dan ketika bungkus paket sabu diterima, Polisi yang menyamar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati yang didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah 2 (dua) bungkus paket 50 yang berisi sabu dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik paket 50 (lima puluh) yang berisi sabu tersebut didapat terdakwa dari dalam dompet kecil yang ditemukan terdakwa diluar tempat dindong Gang Yasmin dan ketika dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu beratnya kira kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji, lalu sabu tersebut dipaketin oleh terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus paket 50 (lima puluh) dan 2 (dua) bungkus paket 50 yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus paket 50 (lima puluh) sudah laku dijual oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus paket 50 (lima puluh) dan selanjutnya beserta barang bukti, ke Polsek Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3730/NNF/2018 tanggal 29 maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. didapat hasil sebagai berikut: Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram an. **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO**

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama : **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati, 2 bungkus plastik paket 50 berisi shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 10 bungkus plastik kosong, 1 buah handphone merek nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDOKO ALIAS JOKO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1516/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan kedua”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati.

- 2 bungkus plastik paket 50 berisi shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

- 10 bungkus plastik kosong.

- 1 buah handphone merek nokia warna hitam **dimusnahkan**.

- uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) **Dirampas**

untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum., Morgan Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masni Sigalingging, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yenni Maya Sari, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.Hum.

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, SH., MH,